

**PENGARUH SELF ASSESSMENT SYSTEM DAN PEMERIKSAAN PAJAK  
TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI  
(Studi pada KPP Pratama Boyolali tahun 2013 – 2018)**

**Zeny Jayanti <sup>1)</sup>**

**Fadjar Harimurti <sup>2)</sup>**

**Djoko Kristianto <sup>3)</sup>**

1, 2, 3) Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Slamet Riyadi Surakarta  
e-mail: <sup>1)</sup> zenyjayanti055@gmail.com

**ABSTRACT**

*The purpose of this study was to analyze the significance of the effect of self assessment system and tax audit, in addition to knowing among the self assessment system and tax audit variables that were the dominant influence on value added tax receipts at KPP Pratama Boyolali. The type of data used is quantitative data. The data source used is secondary data. The entire population in this study were all PKP registered at KPP Pratama Boyolali with the sampling technique using purposive sampling method. The data collection technique in this study uses documentation. Data analysis techniques used, Classical Assumption Test, Multiple Linear Regression Analysis, t Test, F Test (Model Accuracy), and Determination Coefficient Test (R<sup>2</sup>). The results of this study indicate that the Self Assessment System and Tax Examination affect the value added tax revenue at KPP Pratama Boyolali. The results of the coefficient of determination (R<sup>2</sup>) is 0,221, this means that the contribution or influence given by the self assessment system variable and tax audit on the receipt of VAT is 22,1% while the remaining 77,9% is influenced by other variables outside the variables studied, Tax Collection, Issuance of Forced Letters, Exchange Rates, Inflation and so on.*

**Keywords:** *Self Assessment System, Tax Examination, Value Added Tax Revenue.*

**PENDAHULUAN**

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang sedang gencar-gencarnya melaksanakan pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Pelaksanaan pembangunan nasional membutuhkan dana yang terus meningkat dan anggaran yang memadai. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN selalu ditingkatkan oleh pemerintah untuk membiayai pembangunan yang ingin diwujudkan. Pajak memiliki peranan penting bagi penerimaan negara. Salah satu jenis pajak yang memiliki potensi penerimaan cukup besar yaitu Pajak Pertambahan Nilai (Nazrulloh, 2015). Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang menyumbang pendapatan dari sistem perpajakan di lebih dari 136 negara, meningkatkan sekitar seperempat dari penerimaan pajak di dunia (Ainzenman dan Jinjark, 2005).

Sistem pemungutan pajak yang sempat berlaku di Indonesia adalah *Official Assessment, With Holding Tax*, dan *Self Assessment System*. Sejak tahun 1983, pemerintah Indonesia telah mengubah sistem pemungutan pajak yang semula menggunakan *Official Assessment* menjadi *Self Assessment System*. Perbedaan dua sistem pemungutan pajak ini adalah wewenang menetapkan besaran pajak terutang. *Self Assessment System* merupakan sistem pemungutan pajak yang membebaskan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak

yang bersangkutan. Wajib pajak merupakan pihak yang berperan aktif dalam menghitung, membayar, dan melaporkan besaran pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau melalui sistem administrasi *online* yang sudah dibuat oleh pemerintah. Peran pemerintah dalam sistem pemungutan pajak ini adalah bertugas sebagai pengawas dari para wajib pajak. *Self assessment system* diterapkan pada jenis pajak pusat.

Penerapan *self assessment system* yang menuntut keikutsertaan aktif WP dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan WP yang tinggi dan apabila semua WP memiliki kepatuhan yang tinggi, maka penerimaan pajak akan optimal dan efeknya pada penerimaan negara juga akan semakin besar. Namun, dalam kenyataannya belum semua potensi pajak yang ada dapat digali, disebabkan masih banyak Wajib Pajak yang belum memiliki kesadaran akan pentingnya pemenuhan kewajiban perpajakan baik bagi negara maupun bagi mereka sendiri sebagai warga negara yang baik (Pematasari, 2017).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menganut sistem perpajakan *Self Assessment System* di mana wajib pajak diberi kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri pajak-pajak yang menjadi kewajibannya. Penerapan *Self Assessment System* menuntut tinggi kepatuhan WP untuk penyelenggaraan perpajakannya, karena jika semua WP memiliki kepatuhan perpajakan yang tinggi maka akan berpengaruh terhadap penerimaan pajak negara yang efeknya juga terjadi kepada pendapatan negara yang semakin meningkat. Penggunaan *self assessment system* di Indonesia masih banyak terjadi ketidaksesuaian dalam implementasinya. Keberhasilan penerapan sistem *self assessment system*, merupakan hal mendasar yang harus dilakukan adalah melaksanakan penegakan hukum (*law enforcement*) perpajakan. Penegakan hukum dalam perpajakan mempunyai hubungan yang positif dengan kesuksesan penerimaan pajak artinya, pelaksanaan penegakan hukum pajak yang secara tegas dan konsisten akan mampu menciptakan kepatuhan yang lebih baik dari wajib pajak dan akan berpengaruh pada peningkatan penerimaan pajak pertambahan nilai.

Salah satu bentuk pengawasan dalam *self assessment system* adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk menguji kepatuhan juga mendeteksi adanya kecurangan oleh PKP yang mendorong mereka untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurut Hidayat (2013:10) Pemeriksaan pajak sebagai sarana untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap wajib pajak, selain mempunyai tujuan untuk menguji tingkat kepatuhan wajib pajak di dalam memenuhi kewajiban perpajakan, juga mempunyai tujuan dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Untuk menguji kepatuhan, pelaksanaan pemeriksaan pajak memiliki salah satu pedoman bahwa setiap wajib pajak mempunyai peluang yang sama untuk diperiksa.

Pemeriksaan pajak diawali dengan penerbitan surat perintah pemeriksaan (SP2). Menurut Hidayat, (2013: 2-3) SP2 adalah surat perintah untuk melakukan pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan. Pelaksanaan pemeriksaan ini haruslah memperhatikan keseimbangan antara realisasi penerbitan dan penyelesaian SP2. Selain itu, perlu juga diupayakan keseimbangan dalam penerbitan dan pembayaran surat ketetapan pajak kurang bayar (SKPKB) yang berasal dari kegiatan pemeriksaan tersebut diukur menggunakan prinsip efektivitas yaitu pengukuran pencapaian keberhasilan dalam kegiatan pemeriksaan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Berdasarkan data realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 terus meningkat dan paling tinggi berada di tahun 2017 yaitu sebanyak 4,4 triliun rupiah. Dilihat dari data Direktorat Jendral Pajak Kanwil Jateng II penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) paling tertinggi di wilayah Soloraya sebesar Rp 795 miliar rupiah dari KPP Pratama Karanganyar. Pada tiga tahun terakhir Penerimaan PPN


terendah yaitu di KPP Pratama Boyolali. Pada tahun 2017 penerimaan PPN KPP Pratama Boyolali sebesar Rp 175 miliar rupiah. Alasan pemilihan sektor penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dikarenakan Penerimaan PPN menjadi pemasukan pajak terbesar akhir-akhir ini.

### Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk: 1) menganalisis pengaruh *self assessment system* terhadap penerimaan PPN. 2) menganalisis pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan PPN.

### Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

Untuk menunjukkan suatu arah dari penyusunan agar dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas, maka dalam penelitian ini dibuat suatu kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



**Gambar 1. Skema Kerangka Pemikiran**

Dari skema kerangka pemikiran di atas, terdapat dua variabel penelitian yaitu:

1. Variabel Independen (Variabel Bebas)  
Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat, yang termasuk variabel bebas adalah *Self Assessment System* dan Pemeriksaan Pajak.
2. Variabel Dependen (Variabel Terikat)  
Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas, dalam hal ini adalah Penerimaan PPN.

### LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS

1. Pengaruh *Self Assessment System* terhadap Penerimaan PPN

*Self Assessment System* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan perhitungan dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan wajib pajak. Wajib pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami Undang-Undang Perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak..

Hasil penelitian yang terdahulu dilakukan oleh Anti Azizah Aprilianti, Siska P. Yudowati, dan Kurnia (2018), Ida Ayu dan I Ketut Jati (2015), dan Ranni Permatasari (2017) menyatakan bahwa *Self Assessment System* (X1) secara simultan dan parsial berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai, artinya semakin tinggi pelaporan SPT masa PPN dari PKP maka semakin tinggi pula

penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesis 1 dalam penelitian ini adalah:

H1: *Self Assesment System* berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

## 2. Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan PPN

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ida Ayu dan I Ketut Jati (2015) dan Ranni Permatasari (2017) menyatakan bahwa Pemeriksaan Pajak (X2) secara simultan dan parsial berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai, artinya semakin banyak SKPKB PPN yang diterbitkan maka semakin tinggi pula penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesis 1 dalam penelitian ini adalah:

H2: Pemeriksaan Pajak berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

## METODE PENELITIAN

Ruang lingkup penelitian ini adalah di KPP Pratama Boyolali. Sedangkan metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan dokumen, laporan dan catatan yang berisi tentang wajib pajak yang diterbitkan SKP, wajib pajak yang diterbitkan STP, seluruh wajib pajak yang menyampaikan SPT yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Boyolali dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018. Data yang digunakan adalah data sekunder. Sumber data dalam objek penelitian ini adalah Daftar PKP yang terdaftar di KPP Pratama Boyolali, data jumlah PKP yang melaporkan SPT masa PPN di KPP Pratama Boyolali, Jumlah Nilai SKP yang diterbitkan di KPP Pratama Boyolali, dan Jumlah total nilai PPN yang diterima di KPP Pratama Boyolali.

Populasi dalam penelitian ini adalah semua Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan yang terdaftar sebagai Pegusaha kena Pajak (PKP) di lingkup KPP Pratama Boyolali sepanjang tahun 2013 - 2018 yaitu sebanyak 3.116 PKP terdaftar. Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan yang terdaftar sebagai Pegusaha kena Pajak (PKP) yang membayar PPN di lingkup KPP Pratama Boyolali selama periode 2013 - 2018 yaitu sebanyak 2.818 PKP yang membayar PPN.

### 1. *Self Assessment System*

*Self Assessment System* adalah suatu sistem yang memberikan tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban perpajakannya. Pelaksanaan *self assessment system* ini dapat tergambar pada X1 yaitu:

X1: jumlah SPT masa PPN yang disetor, jumlah SPT masa PPN disetor ini dapat diukur dengan melihat jumlah SPT masa PPN yang disetor kepada petugas KPP Pratama yang ada di Kota Boyolali dengan unit data bulanan untuk periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2018.

Dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Anti Azizah, dkk (2018) dan penelitian Ida ayu dan I Ketut Jati (2015) didapatkan rumus lalu disederhanakan menjadi:

$$\text{Self Assessment System} = \text{Jml. SPT masa PPN yang disetor bulan saat ini}$$

### 2. Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan pajak merupakan hal pengawasan untuk menguji kepatuhan pelaksanaan

*Self Assessment System* oleh wajib pajak yang harus berpegang teguh pada UU perpajakan. Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak ini tergambar pada X1 yaitu:

X1: jumlah PKP yang diberikan SP2 (Surat Perintah Pemeriksaan) yang produk akhirnya adalah SKP (Surat ketetapan Pajak) yang meliputi SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar) dan SKPKBT (Surat etetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan).

Dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Anti Azizah, dkk(2018) dan penelitian Ida ayu dan I Ketut Jati (2015) didapatkan rumus:

$$\text{Pemeriksaan Pajak} = \frac{\text{Jml. Nilai SKP yang diterbitkan tiap bulan}}{\text{Jml. total nilai PPN yang diterima setiap bulan}} \times 100\%$$

### 3. Penerimaan PPN

Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dapat diartikan sebagai pendapatan negara yang diperoleh dari PPN dalam negeri maupun internasional dari perdagangan/jasa ekspor dan impor melalui mekanisme administrasi perpajakan.

Dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Anti Azizah, dkk (2018) dan penelitian Ida ayu dan I Ketut Jati (2015) didapatkan rumus lalu disederhanakan menjadi:

$$\text{Penerimaan PPN} = \text{Penerimaan PPN bulan saat ini}$$

## Teknik analisis data

### 1. Uji Asumsi Klasik

Uji multikolinearitas dilakukan dengan mencari nilai *Variance Influencce Factor* (VIF) dan Toleransi. Jika nilai VIF berada dibawah 10 dan toleransi diatas 0,10 menandakan bahwa gejala multikolinearitas tidak terjadi (Ghozali, 2011).

Uji autokorelasi yang bertujuan untuk mengetahui apakah ada atau tidak kejadian menyimpang pada asumsi klasik autokorelasi yang terjadi hubungan antar residual satu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi. Cara untuk mengidentifikasi adalah dengan cara melakukan uji Run, untuk menguji antar residual apakah memiliki korelasi yang tinggi. Pengujiannya adalah. Jika  $p\text{-value} < 0,05$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak, artinya antar residual terdapat korelasi atau residual tidak acak. Jika  $p\text{-value} \geq 0,05$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, artinya antar residual tidak terdapat korelasi atau residual acak (Ghozali 2011).

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka hal tersebut disebut dengan homoskedastisitas dan apabila berbeda maka disebut dengan heteroskedastisitas. Ada tidaknya dapat dilihat dari probabilitasnya terhadap derajat kepercayaan 5%. Apabila nilai  $p\text{ value} > 0,05$  maka tidak terjadi heteroskedastisitas, sebaliknya jika nilai  $p\text{ value} \leq 0,05$  maka terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2011).

Uji normalitas digunakan Kolmogorov Smirnov, apabila  $p\text{ value} > 0,05$ , maka sebaran data dapat dikatakan mendekati distribusi nomal atau normal. Sebaliknya apabila  $p\text{ value} \leq 0,05$  maka sebaran data dikatakan tidak mendekati distribusi normal atau tidak normal (Ghozali, 2011).

### 2. Uji Hipotesis

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda, uji t, uji F, dan koefisien determinasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Uji Asumsi Klasik

Hasil uji asumsi klasik dapat dilihat pada tabel 1.

**Tabel 1. Hasil Uji Asumsi Klasik**

| Uji Asumsi Klasik       | Hasil uji   | Kesimpulan                    |
|-------------------------|---|-------------------------------|
| Uji multikolinearitas   | Tolerance: 0,100 ; 0,100 > 0,10<br>VIF: 1,000; 1,000 < 10 | Tidak ada multikolinearitas   |
| Uji autokorelasi        | p: 0,401 > 0,05   | Tidak ada autokorelasi        |
| Uji heteroskedastisitas | p: 0, 897; 0,393 > 0,05                                   | Tidak ada heteroskedastisitas |
| Uji normalitas          | p: 0,963 > 0,05   | Residual berdistribusi normal |

Sumber: Data primer yang diolah, 2019

### 2. Analisis Regresi Linear Berganda

Hasil uji regresi linear berganda dapat dilihat pada tabel 2.

**Tabel 2. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda**

| Variabel                         | Koefisien Regresi | t      | Sig.  |
|----------------------------------|-------------------|--------|-------|
| (Constant)                       | 0,039             | 0,086  | 0,932 |
| Strategi Bisnis                  | 0,022             | 0,131  | 0,897 |
| Karakter Eksekutif               | 0,009             | 0, 866 | 0,939 |
| F-hitung = 8,233                 |                   |        | 0,001 |
| <i>Adjusted R Square</i> = 0,221 |                   |        |       |

Sumber: Data primer yang diolah, 2019

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$Y = 0,039 - 0,022 X_1 + 0,009 X_2 + e$$

Interpretasi analisis regresi linear berganda sebagai berikut:

1.  $\alpha = 0,039$  artinya jika *Self Assessment System* ( $X_1$ ) dan Pemeriksaan Pajak ( $X_2$ ) sama dengan nol atau konstan, maka Penerimaan PPN ( $Y$ ) adalah positif.
2.  $\beta_1 = 0,022$  artinya pengaruh variabel *Self Assessment System* ( $X_1$ ) terhadap variabel Penerimaan PPN ( $Y$ ) positif, artinya apabila *Self Assessment System* ( $X_1$ ) meningkat maka dapat meningkatkan Penerimaan PPN ( $Y$ ), dengan asumsi variabel Pemeriksaan Pajak ( $X_2$ ) dianggap tetap, begitu juga sebaliknya apabila *Self Assessment System* diturunkan maka Penerimaan PPN mengalami penurunan dengan asumsi variabel Pemeriksaan Pajak dianggap tetap atau konstan.
3.  $\beta_2 = 0,009$  artinya pengaruh variabel Pemeriksaan Pajak ( $X_2$ ) terhadap Penerimaan PPN ( $Y$ ) positif artinya apabila Pemeriksaan Pajak ( $X_2$ ) meningkat maka dapat meningkatkan Penerimaan PPN ( $Y$ ), dengan asumsi variabel Pemeriksaan Pajak ( $X_2$ ) dianggap tetap, begitu juga sebaliknya apabila Pemeriksaan Pajak diturunkan maka Penerimaan PPN mengalami penurunan dengan asumsi variabel Pemeriksaan Pajak dianggap tetap atau konstan.

### 3. Uji t

Hasil analisis Uji t variabel *Self Assessment System* ( $X_1$ ) diperoleh p-value sebesar 0,897 < 0,05 maka  $H_0$  diterima berarti ada pengaruh dari variabel *Self Assessment System*

( $X_1$ ) terhadap Penerimaan PPN (Y) tidak signifikan, sehingga hipotesis ke-1 yang berbunyi: “*Self Assessment System* berpengaruh terhadap Penerimaan PPN”, terbukti kebenarannya.

Hasil analisis Uji t diperoleh *p-value* sebesar  $0,393 > 0,05$  maka  $H_0$  diterima berarti ada pengaruh yang signifikan dari variabel Pemeriksaan Pajak ( $X_2$ ) terhadap penerimaan PPN (Y) tidak signifikan, sehingga hipotesis ke-2 yang berbunyi: “Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan PPN”, terbukti kebenarannya.

#### 4. Uji F

Berdas Hasil analisis Uji F diperoleh *p-value* sebesar  $0,001 > 0,05$  maka  $H_0$  diterima berarti model regresi yang digunakan tepat dalam memprediksi *Self Assessment System* ( $X_1$ ) dan Pemeriksaan pajak ( $X_2$ ) pada ada pengaruh Penerimaan PPN (Y).

#### 5. Uji Koefisien Determinasi

Hasil perhitungan diperoleh nilai *Adjusted R Square* = 0,146 berarti diketahui bahwa pengaruh yang diberikan oleh variabel bebas yaitu *Self Assessment System* ( $X_1$ ) dan Pemeriksaan pajak ( $X_2$ ) terhadap variabel terikat yaitu Penerimaan PPN (Y) sebesar 22,1% sedangkan sisanya ( $100\% - 22,1\%$ ) = 77,9% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar variabel yang diteliti misalnya Penagihan Pajak, Penerbitan Surat Paksa, Nilai Kurs, Inflasi dan lain sebagainya.

### PEMBAHASAN

#### 1. Hipotesis pertama (H1) menyatakan bahwa *Self Assessment System* berpengaruh pada Penerimaan PPN

Berdasarkan tabel 2 terlihat bahwa t hitung sebesar 0,131 dengan nilai signifikansi sebesar  $0,897 < 0,05$  dengan demikian H1 ditolak, maka dari hasil tersebut variabel *Self Assessment System* ( $X_1$ ) berpengaruh pada Penerimaan PPN (Y), sehingga dapat ditarik kesimpulan: “*Self Assessment System* berpengaruh pada Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)”

Pada hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa *Self Assessment System* yang diterapkan dalam pemungutan pajak berpengaruh terhadap Penerimaan PPN di KPP Pratama Boyolali. Hasil penelitian tersebut didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Aprilianti, dkk (2018), Ida Ayu dan I Ketut Jati (2015) dan Ranni Permatasari (2017) bahwa *Self Assessment System* yang diterapkan dalam pemungutan pajak berpengaruh terhadap penerimaan PPN.

Pelaksanaan *Self Assessment System* membuat wajib pajak lebih percaya dengan mekanisme perpajakan dari Direktorat Jendral Keuangan (DJP) karena *Self Assessment System* memberi wewenang wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melapor kewajiban perpajakannya sendiri yang seluruhnya dipertanggungjawabkan dalam SPT masa PPN. Diberikannya wewenang pemenuhan kewajiban perpajakan kepada wajib pajak membuat wajib pajak melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya dengan baik, karena WP sendiri yang melakukan kewajiban perpajakannya dan mempertanggung jawabkannya.

Nilai pelaporan *self assessment system* menunjukkan nilai yang fluktuatif, artinya belum maksimalnya pelaksanaan *self assessment system* di KPP Pratama Boyolali. Penyuluhan *self assessment system* dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya yang dapat meningkatkan penerimaan PPN.

#### 2. Hipotesis kedua (H2) menyatakan bahwa Pemeriksaan Pajak berpengaruh pada Penerimaan PPN

Berdasarkan tabel 2 terlihat bahwa t hitung sebesar 0,866 dengan nilai signifikansi sebesar  $0,393 > 0,05$  dengan demikian H2 ditolak, maka dari hasil tersebut variabel

Pemeriksaan Pajak ( $X_2$ ) berpengaruh pada Penerimaan PPN (Y) tidak signifikan, sehingga dapat ditarik kesimpulan: "Pemeriksaan Pajak berpengaruh pada Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)"

Pada hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa Pemeriksaan Pajak yang dilakukan terhadap Penerimaan PPN berpengaruh di KPP Pratama Boyolali. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Ida Ayu dan I Ketut Jati (2015), Ranni Permatasari (2017) bahwa Pemeriksaan yang dilakukan berpengaruh terhadap penerimaan PPN.

Menurut penulis semakin tingginya kesadaran perpajakan WP maka semakin tinggi ketakutan wajib pajak atas pemeriksaan pajak yang membuat wajib pajak patuh dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam UU perpajakan. Nilai pemeriksaan pajak dalam SKPKB menunjukkan nilai yang fluktuatif, yang berarti masih belum maksimalnya pemeriksaan di KPP Pratama Boyolali. Penambahan fiskus yang bertugas dalam pemeriksaan pajak maka akan menambah intensitas pemeriksaan di KPP Pratama Boyolali. Semakin banyaknya pemeriksaan maka semakin banyak pengungkapan pajak terutang yang kurang maupun salah dalam perhitungan, pembayaran, maupun pelaporannya.

### **3. Hipotesis ketiga (H3) menyatakan bahwa *Self Assessment System* dan Pemeriksaan Pajak berpengaruh simultan pada Penerimaan PPN**

Berdasarkan tabel 2 terlihat bahwa Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) sebesar 22,1% sedangkan sisanya 77,9% dipengaruhi oleh variabel lain diluar variabel yang diteliti. Pada hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa *Self Assessment System* dan Pemeriksaan Pajak yang dilakukan terhadap Penerimaan PPN berpengaruh secara simultan terhadap Penerimaan PPN di KPP Pratama Boyolali.

Hasil penelitian tersebut didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Ida Ayu, I Ketut Jati (2015) dan Ranni Permatasari (2017) yang menyatakan bahwa *Self Assessment System* dan Pemeriksaan Pajak secara simultan berpengaruh terhadap Penerimaan PPN.

Berpengaruhnya *Self Assessment System* dan Pemeriksaan Pajak secara simultan terhadap Penerimaan PPN dapat dilihat dalam penerapan *Self Assessment System* setelah pelaporan SPT yaitu sebelum mengalami masa kadaluwarsa fiskus melakukan pemeriksaan yang hasil akhirnya berupa Surat Ketetapan Pajak (SKP).

## **KESIMPULAN**

*Self Assessment System* berpengaruh positif terhadap penerimaan PPN. Artinya, semakin tinggi *Self Assessment System* maka semakin meningkat penerimaan PPN. Pemeriksaan Pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan PPN. Artinya, semakin tinggi Pemeriksaan Pajak maka semakin meningkat penerimaan PPN. *Self Assessment System* dan Pemeriksaan Pajak secara bersama sama berpengaruh secara simultan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Aprilianti, Anti Azizah dkk. 2018. "Pengaruh *Self Assessment System*, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak pada Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi pada KPP Pratama Majayala tahun 2013-2016)". Vol.19 No.2.
- Assoc. Gustian Djuanda Irwansyah Lubis, 2013. *Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai & Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Edisi Revisi)*. Gramedia Digital Nusantara, Jakarta Pusat.
- Data Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai oleh Dirjen Pajak. (Diakses tanggal 17 Desember 2018).
- Ghozali, Imam, 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Hidayat, 2013. *Pemeriksaan Pajak*. Elex Media Komputindo, Jakarta



- Mardiasmo, 2009, *Akuntansi Sektor Publik*. Andi, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_. 2011. *Perpajakan*. Andi, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_. 2013. *Perpajakan*. Andi, Yogyakarta.
- Maulida dan Adnan. 2017. *Pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak terhadap Pajak Pertambahan Nilai pada KPP Pratama Banda Aceh*". *Jurnal Imiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*. Vol. 2, No. 4, (2017) Hal. 67-74.
- Permatasari,Ranni. 2017. "*Pengaruh Self Assessment System dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi Kasus Pada KPP Pratama Bandung Cibeunying)*". Skripsi (tidak dipublikasikan) Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. Bandung.
- Puspitha, Puthu Vilia dan Supadmi. 2018. "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pada Penerimaan PPN (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak se-Bali)". *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Vol. 22.2, hal: 1530-1556.
- Rahayu. 2010. *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Graha ilmu. Yogyakarta.
- Supramono. 2009, *Perbankan dan Masalah Kredit, Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sugiyono. 2010, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta, Bandung.
- Rohmasari. 2015. *Pengaruh Self Assessment System, Penerbitan Surat Tagihan Pajak dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada KPP Madya dan KPP Pratama Tampan Pekanbaru*. *Faculty of Economics Riau University*. Jom FEKON Vol.2 No. 2.
- Susanti. 2017. Analisis Sikap Wajib Pajak Di Kpp Pratama Boyolali Atas Kebijakan Tax Amnesty. Skripsi (tidak dipublikasikan). Jurusan Akuntansi Syari'ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negri.
- Ivon, Ida Ayu dan Jati. 2015. "Pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak pada Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)". *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 13.1.
- "Penerimaan Pajak Capai Rp 799,47 Triliun per 31 Agustus 2018". 4 September 2018:19.39 oleh Merdeka.com. <http://liputan6.com>. (Diakses tanggal 3 November 2018: 18.35)
- "Siapakah Membangun Negeri Ini Tanpa Pajak". Diakses tanggal 20 September 2018.<http://www.pajak.go.id/content/article/siapakah-membangun-negeri-ini-tanpa-pajak>
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000.
- Waluyo, 2012. *Akuntansi Pajak*. Salemba Empat, Jakarta.